



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Tumanurung Raya No. 30 Sungguminasa Telp.(0411) 867774 Kode Pos 92111

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
GOWA NOMOR : 100.3.4.4/2726/PAUD-
PNF/DISDIK**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) GHINAYYUM**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Gowa maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ghinayyum Desa Lempangang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.**
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola PKBM
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Non Formal
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*



Memperhatikan : Surat Permohonan **Ketua Yayasan Nayla Alfatunnisa Desa Lempangang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa** Nomor : 014/YASNASS/II/2025 tanggal 21 Februari 2025 tentang Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ghinayyum Desa Lempangang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian kepada **Ketua Yayasan Nayla Alfatunnisa Desa Lempangang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa** untuk menyelenggarakan **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ghinayyum Desa Lempangang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.**

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 ayat (3), maka pemberian Izin tersebut akan dicabut

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan sejak tanggal **20 Mei 2025** sampai dengan tanggal **20 Mei 2026** ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI :
SUNGGUMINASA PADA TANGGAL
: 20 MEI
2025





Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS

TAUFIQ MURSAD,ST
Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c
NIP : 197207011998031008

Tembusan
kepada Yth:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sul-Sel di Makassar
- 2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
- 3. Koordinator Wilayah Kecamatan Bajeng
- 4. Ketua Yayasan Nayla Alfatunnisa Desa Lempangang Kecamatan Bajeng
- 5. Arsip.

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**